



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KEROBOKAN
DAN
PERWAKILAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PROVINSI BALI
TENTANG
PENGAWASAN PELAYANAN PUBLIK
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A KEROBOKAN

NOMOR : W20.EDP-215.UM.01.01/2021

NOMOR : 008/KS.01.01-16/VI/2021

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **Tiga** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **FIKRI JAYA SOEBING**, selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kerobokan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kerobokan, yang berkedudukan di Jalan Gunung Tangkuban Perahu, Kerobokan Kelod, Kuta Utara, Badung, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
2. **UMAR IBNU ALKHATAB**, selaku Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Bali, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Bali, yang berkedudukan di Jalan Melati No.14, Dangin Puri Kangin, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan di wilayah hukum Kabupaten Badung;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di Provinsi Bali yang mempunyai hubungan hierarkis dengan Ombudsman Republik Indonesia;
- c. Bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara Ombudsman Republik Indonesia dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: 08/ORI-MOU/VII/2018 dan Nomor: M.HH-05.HH.05.05 TAHUN 2018 Tanggal 2 Juli 2018 tentang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

PARA PIHAK selanjutnya secara bersama-sama sepakat membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pengawasan Pelayanan Publik di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Kerobokan dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yang dimaksud dengan:

1. Ombudsman Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran

- pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.
2. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kerobokan yang selanjutnya disebut Lapas Kerobokan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.
 3. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang diselenggarakan oleh penyelenggara Pelayanan Publik.
 4. Maladministrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik yang dilakukan oleh penyelenggara negara atau pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan.
 5. Pencegahan Maladministrasi adalah proses, cara, atau tindakan yang dilakukan oleh Ombudsman secara aktif melalui Deteksi, Analisis, dan Perlakuan Pelaksanaan Saran agar Maladministrasi tidak terjadi atau berulang.
 6. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga Negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.
 7. Laporan adalah pengaduan atau penyampaian fakta yang diselesaikan atau ditindaklanjuti oleh Ombudsman yang disampaikan secara tertulis atau lisan oleh setiap orang yang telah menjadi korban Maladministrasi.
 8. Narahubung adalah pegawai masing-masing pihak yang ditunjuk secara resmi oleh pimpinan masing-masing pihak yang memiliki tugas sebagai penghubung dalam hal peningkatan kualitas Pelayanan Publik.

9. Diseminasi adalah kegiatan menyebarluaskan tugas, fungsi dan wewenang salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya dan/atau kepada masyarakat yang dapat melibatkan **PARA PIHAK** dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik.
10. Publikasi adalah kegiatan dalam rangka memberikan informasi terkait dengan peningkatan kualitas Pelayanan Publik oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya dan/atau kepada Masyarakat yang dapat melibatkan **PARA PIHAK** melalui media informasi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan Pengawasan Pelayanan Publik di Lapas Kerobokan.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk optimalisasi penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lapas Kerobokan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

1. Pengawasan Pelayanan Publik
2. Diseminasi dan Publikasi; dan
3. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

BAB IV PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Pengawasan Pelayanan Publik

Pasal 4

- (1) Pengawasan Pelayanan Publik dalam Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. penyelesaian Laporan terkait dengan dugaan Maladministrasi; dan
 - b. kunjungan dalam rangka inspeksi.
- (2) Penyelesaian Laporan terkait dengan dugaan Maladministrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dalam hal **PIHAK KESATU** menerima Laporan terkait dugaan Maladministrasi dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik yang menjadi tugas pokoknya, maka **PIHAK KESATU** menginformasikan dan mengkoordinasikan dengan **PIHAK KEDUA**; dan
 - b. penanganan dan penyelesaian Laporan atas dugaan Maladministrasi dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kunjungan dalam rangka inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. **PIHAK KEDUA** dapat meminta **PIHAK KESATU** untuk membuka akses lokasi Pelayanan Publik di lingkungan Lapas Kerobokan dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK**; dan
 - b. melakukan kunjungan dalam rangka pengawasan dan pemantauan tanpa pemberitahuan sebelumnya untuk mendukung upaya Pencegahan Maladministrasi.

Bagian Kedua **Diseminasi dan Publikasi**

Pasal 5

- (1) **PARA PIHAK** dapat melakukan kegiatan diseminasi dan publikasi bersama tentang tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing **PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** dapat saling mendukung dalam penyediaan sarana, prasarana dan fasilitas lain dalam kegiatan diseminasi dan publikasi.

Bagian Ketiga **Kegiatan Lain yang Disepakati**

Pasal 6

Selain kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup pengawasan Pelayanan Publik serta ruang lingkup diseminasi dan publikasi, **PARA PIHAK** dapat membentuk kegiatan lain selama tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB V **NARAHUBUNG**

Pasal 7

- (1) Masing-masing **PIHAK** menetapkan Narahubung terkait pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Narahubung **PIHAK KESATU**
Narahubung : Seksi Pembimbingan Narapidana dan Anak Didik
Alamat : Jalan Gunung Tangkuban Perahu, Kerobokan Kelod, Kuta Utara, Badung
Telepon : (0361) 730193
Email : denpasarlapas@yahoo.co.id
- (3) Narahubung **PIHAK KEDUA**
Narahubung : Keasistenan Bidang Pencegahan

- Alamat : Jl. Melati Nomor 14, Dangin Puri Kangin,
Denpasar, Bali
- Telepon : 0361-2096942/0811 130 3737
- Email : bali@ombudsman.go.id
- Website : www.ombudsman.go.id
- (4) Masing-masing **PIHAK** wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam hal terdapat penggantian Narahubung atau informasi terkait Narahubung selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak terjadinya penggantian.

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Dalam keadaan tertentu pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 9

Segala biaya yang ditimbulkan dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII JANGKA WAKTU

Pasal 10

- (1) Jangka Waktu Perjanjian Kerja Sama ini adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir dengan berakhirnya Nota Kesepahaman.
- (4) Salah satu pihak dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini dengan terlebih dahulu mengajukan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum waktu pengakhiran yang dikehendaki.
- (5) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana di maksud pada ayat (4) tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus di selesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB IX PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 11

Apabila dikemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** bersepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

BAB X LAIN-LAIN

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan atau penundaan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini

